

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR	Nomor : 08 /SOP/S5P2/KRA/07/20
	SOP	Tgl.Terbit : 30 Juli 2020
	PENDAFTARAN, PENGAMBILAN DAN PENERIMAAN SAMPEL RUJUKAN KLINIS PCR COVID-19	Revisi : 00
		Halaman : 1dari 5

	Disahkan dan ditetapkan oleh Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Dinkes Kabupaten Karanganyar  Diah Ariani, SKM, M. Kes Pembina NIP. 197003311995012002		
1. PENGERTIAN	1.1.	Pendaftaran sampel rujukan adalah tata cara dalam proses pencatatan identitas pelanggan maupun jenis pemeriksaan sampel , pengambilan sampai dengan penerimaan sampel yang akan dirujuk.	
	1.2.	Sistem rujukan adalah suatu sistem jaringan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab atau masalah yang timbul baik secara vertical maupun horizontal ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten , terjangkau dan tidak dibatasi oleh wilayah.	
	1.3.	Rujukan medik adalah pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas satu kasus yang timbul secara vertical maupun horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menanganinya..	
	1.4.	Rujukan Kesehatan adalah pengiriman pemeriksaan bahan/ sampel ke fasilitas yang lebih mampu dan lengkap , rujukan ini menyangkut masalah kesehatan yang bersifat promotif dan preventif	
2. TUJUAN	2.1.	Untuk mengetahui Identitas pasien , jenis sampel dan jenis pemeriksaan yang akan di rujuk	
3. KEBIJAKAN	3.1.	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/252 Tahun 2020 Tentang Tim Pelaksana Pengambilan ,Pemeriksaan Dan Pengiriman Spesimen Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.	
4. PROSEDUR	PENDAFTARAN	PENGAMBILAN SAMPEL	PENERIMAAN SAMPEL
	Mulai		
	Pasien		
	Pendaftaran		
		Pengambilan Sampel	
			Penerimaan Sampel

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR	Nomor : 08 /SOP/S5P2/KRA/07/20
	SOP	Tgl.Terbit : 30 Juli 2020
	PENDAFTARAN, PENGAMBILAN DAN PENERIMAAN	Revisi : 00
	SAMPEL RUJUKAN KLINIS PCR COVID-19	Halaman : 2 dari 5

			
5. UNIT TERKAIT	5.1. 5.2. 5.3.	Pendaftaran Pengambilan Sampel Penerimaan Sampel	
6. REFERENSI	6.1 6.2 6.3 6.4	Undang – undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor K.H.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1792/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Pemeriksaan kimia klinik.	

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR		Nomor : 08 /SOP/S5P2/KRA/07/20
	SOP		Tgl.Terbit : 30 Juli 2020
	PENDAFTARAN, PENGAMBILAN DAN PENERIMAAN SAMPEL RUJUKAN KLINIS PCR COVID-19		Revisi : 00
			Halaman : 3 dari 5
1. PENGERTIAN	1.1.	Pendaftaran sampel rujukan adalah tata cara dalam proses pencatatan identitas pelanggan maupun jenis pemeriksaan sampel , pengambilan sampai dengan penerimaan sampel yang akan dirujuk.	
	1.2.	Sistem rujukan adalah suatu system jaringan pelayanan kesehatanyang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab atau masalah yang timbul baik secara vertical maupun horizontal ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten , terjangkau dan tidak dibatasi oleh wilayah.	
	1.3.	Rujukan medik adalah pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas satu kasus yang timbul secara vertical maupun horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menanganinya.	
	1.4.	Rujukan Kesehatan adalah pengiriman pemeriksaan bahan/ sampel ke fasilitas yang lebih mampu dan lengkap , rujukan ini menyangkut masalah kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.	
2. TUJUAN	2.1.	Untuk mengetahui Identitas pasien, jenis sampel dan jenis pemeriksaan yang akan di rujuk.	
3. ALAT DAN BAHAN	3.1.	ALAT a) APD b) Surat Pengantar Pemeriksaan (Exel) c) Label d) Plastik Klip e) Bok Sterofoam f) Parafilm g) Ice Pack/Kolpek h) Tissue i) Lakban j) Pengukur suhu	
	3.2.	BAHAN a) Media transport VTM b) Swab Dacron	
4. PROSEDUR KERJA	4.1.	PENDAFTARAN a) Petugas melakukan pendaftaran isi identitas pasien / Kartu Tanda Penduduk dan klarifikasi bila membawa surat pengantar pemeriksaan (Nama, Jenis Kelamin, tanggal lahir dan alamat/ KTP) b) Petugas membuat data excel	
	4.2.	PENGAMBILAN SAMPEL DI LABORATORIUM DAN DILAPANGAN a) Petugas memakai APD b) Petugas pengambil sampel melakukan verifikasi	

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR		Nomor : 08 /SOP/S5P2/KRA/07/20
	SOP		Tgl.Terbit : 30 Juli 2020
	PENDAFTARAN, PENGAMBILAN DAN PENERIMAAN SAMPEL RUJUKAN KLINIS PCR COVID-19		Revisi : 00
			Halaman : 4 dari 5
		identitas apakah sudah sesuai dengan identitas pada label transport media VTM dan Plastik pembungkus (plastic klip)	
		c) Petugas mempersilahkan pasien / pelanggan untuk duduk dan memberikan penjelasan langkah – langkah yang akan dilakukan pada pasien / pelanggan	
		d) Petugas melakukan pengambilan Swab hidung dan tenggorokan	
		e) Masukkan swab hidung dan swab tenggorokan yang telah diambil kedalam media transport VTM	
		f) Patahkan Swab Dacron sesuai batas	
		g) Tutup VTM dan Lapsi dengan parafilm	
		h) Masukkan VTM yang sudah ditutup ke dalam plastic klip	
		4.3. PENGAMBILAN USAP NASOFARING	
		a) Penderita duduk (kalau anak- anak dipangku)	
		b) Petugas berdiri di samping penderita	
		c) Kepala Ditegakkan dan tangan petugas memegang bagian kepala penderita	
		d) Masukkan lisi swab ke dalam rongga hidung, posisi lidi tegak lurus	
		e) Panjang lidi yang masuk kira – kira setengah jarak ujung hidung sampai telinga	
		f) Masukkan sampai menyentuh dinding belakang nasofaring, kemudian tarik keluar.	
		g) Masukkan lidi swab kedalam media transport VTM	
		4.4. PENGAMBILAN SWAB TENGGOROK	
		a) Penderita duduk (kalau anak anak dipangku)	
		b) Penderita diminta membuka mulut	
		c) Lidah ditekan dengan spatel lidah	
		d) Masukkan lidi swab yang telah dibasahi dengan media hingga menyentuh dinding belakang faring	
		e) Usap ke kiri dan kanan dinding belakang faring dan tonsil lalu tarik keluar dengan hati – hati tanpa menyentuh bagian mulut yang lain	
		f) Masukkan lidi swab ke dalam media transport VTM	
		4.5. PENERIMAAN SAMPEL YANG AKAN DIRUJUK	
		a) Petugas menerima sampel dan formulir rujukan yang telah terisi (data exel)	
		b) Petugas melakukan penanganan sampel yang akan di rujuk	
		c) Petugas mengemas dan memberi label pada kemasan yang akan dirujuk	
5. REFERENSI	5.1. 5.2.	Undang – undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik	

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR	Nomor : 08 /SOP/S5P2/KRA/07/20
	SOP	Tgl.Terbit : 30 Juli 2020
	PENDAFTARAN, PENGAMBILAN DAN PENERIMAAN SAMPEL RUJUKAN KLINIS PCR COVID-19	Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 5
	5.3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	
	5.4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1792/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Pemeriksaan kimia klinik.	

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR	Nomor : 07 /SOP /S5P2/KRA/07/20
	SOP	Tgl.Terbit : 30 Juli 2020
	PENDAFTARAN ,PENGAMBILAN / PENERIMAAN PASIEN KLINIS COVID-19	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 7

Disahkan dan ditetapkan oleh Kepala UPT.Laboratorium Kesehatan Dinkes Kabupaten Karanganyar  Diah Anani,SKM,M.Kes Pembina NIP.197003311995012002				
1. PENGERTIAN	1.1.	Pendaftaran Pasien Klinis Covid-19 adalah Awal dari keseluruhan proses rekaman medis atau pelayanan pertama kali yang diterima oleh pasien.		
	1.2.	Pengambilan specimen covid-19 adalah Suatu proses yang dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium supaya sampel memenuhi syarat untuk diperiksa , sehingga dalam proses pengambilan harus dilakukan dengan mengikuti petunjuk pengambilan yang benar.		
	1.3.	Penerimaan specimen covid-19 adalah Suatu proses untuk menerima sampel yang telah berisi data – data Identitas terhadap pasien dan sampel pada saat pengisian Blangko permintaan pemeriksaan , persyaratan sampel dan persyaratan wadah.		
2. TUJUAN	2.1.	Untuk mengetahui dan melakukan pencatatan Identitas pasien , jenis sampel dan jenis pemeriksaan .		
3. KEBIJAKAN	3.1.	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/252 Tahun 2020 Tentang Tim Pelaksana Pengambilan ,Pemeriksaan Dan Pengiriman Spesimen Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.		
4. PROSEDUR	PENDAFTARAN	KONSULTASI DOKTER	PETUGAS MEDIS DAN LAB	PETUGAS PENERIMAAN SPESIMEN
	Mulai			
	Pasien			
	Pendaftaran			
		Konsultasi Dokter		
			Pengambilan Spesimen	
				Penerimaan Spesimen
				Selesai

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR	Nomor : 07 /SOP /S5P2/KRA/07/20
	SOP	Tgl.Terbit : 30 Juli 2020
	PENDAFTARAN ,PENGAMBILAN / PENERIMAAN PASIEN KLINIS COVID-19	Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 7

5. UNIT TERKAIT	5.1. Pendaftaran 5.2. Konsultasi Dokter 5.3. Pengambilan spesimen 5.4. Penerimaan spesimen
6. REFERENSI	6.1 Undang – undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 6.2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik. 6.3 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 6.4 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1792/MENKES/SK/XII/2010 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kimia Klinik 6.5 Buku Ajar Flebotomi bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 2012

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR	Nomor : 07 /SOP /S5P2/KRA/07/20
	SOP	Tgl.Terbit : 30 Juli 2020
	PENDAFTARAN ,PENGAMBILAN / PENERIMAAN PASIEN KLINIS COVID-19	Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 7

1. PENGERTIAN	1.1. Pendaftaran Pasien Klinis Covid-19 adalah Awal dari keseluruhan proses rekaman medis atau pelayanan pertama kali yang diterima oleh pasien. 1.2. Pengambilan specimen covid-19 adalah Suatu proses yang dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium supaya sampel memenuhi syarat untuk diperiksa , sehingga dalam proses pengambilan harus dilakukan dengan mengikuti petunjuk pengambilan yang benar. 1.3. Penerimaan specimen covid-19 adalah Suatu proses untuk menerima sampel yang telah berisi data – data Identitas terhadap pasien dan sampel pada saat pengisian Blangko permintaan pemeriksaan , persyaratan sampel dan persyaratan wadah.Pengambilan sampel adalah Suatu proses yang dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium supaya sampel memenuhi syarat untuk diperiksa , sehingga dalam proses pengambilan harus dilakukan dengan mengikuti petunjuk pengambilan yang benar
2. TUJUAN	2.1. Untuk mengetahui dan melakukan pencatatan Identitas pasien , jenis sampel dan jenis pemeriksaan
3. ALAT DAN BAHAN	3.1. ALAT DAN BAHAN a) Dokumen : Formulir Form covid -19 b) Peralatan pelindung diri (APD) c) Tongue Spatel d) parafilm e) Plastik klip f) Bio bottle / tabung paralon g) Label h) Is pack i) Cool box j) Gunting steril k) Plester l) Pengukur suhu 3.2. BAHAN a) Swab dacron b) Media VTM c) Tissue
4. PROSEDUR KERJA	4.1. PENDAFTARAN a) Petugas melakukan pendaftaran isi identitas pasien dan klarifikasi bila membawa surat pengantar pemeriksaan (Nama, Jenis Kelamin, tanggal lahir dan alamat) dan isi Kode sampel pada blangko permintaan pemeriksaan b) Petugas menyerahkan blangko permintaan pemeriksaan kepada pasien untuk diserahkan kepada dokter serta surat pengantar pemeriksaan bila membawa surat pengantar.



UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor :
07 /SOP /S5P2/KRA/07/20

SOP

Tgl.Terbit : 30 Juli 2020

PENDAFTARAN ,PENGAMBILAN /
PENERIMAAN PASIEN KLINIS
COVID-19

Revisi : 00

Halaman : 4 dari 7

4.2. KONSULTASI DOKTER

- a) Pengisian Blangko permintaan pemeriksaan
 - 1) Dokter melakukan verifikasi kembali identitas pasien pada blangko permintaan pemeriksaan dan surat pengantar yang di bawa oleh pasien
 - 2) Dokter akan memberi tanda √ pada jenis pemeriksaan yang akan dilakukan pada blangko permintaan pemeriksaan
 - 3) Dokter menanda tangani blangko permintaan pemeriksaan
- b) Pengisian Cek list Verifikasi hasil pemeriksaan
 - 1) Isi kode sampel
 - 2) Memberikan Paraf sesuai tahapan pada cek list verifikasi hasil pemeriksaan Pengisian Blangko Sampel Laboratorium Klinik
- c) Pengisian Blangko sampel Laboratorium
Isi Blangko sampel Laboratorium sesuai dengan blangko permintaan pemeriksaan

4.3. PENGAMBILAN SWAB NASOFARING (SWAB HIDUNG) UNTUK PEMERIKSAAN PCR COVID-19

- a) Petugas Laboratorium memakai APD lengkap
- b) Petugas laboratorium melakukan identifikasi pasien
- c) Petugas Laboratorium menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan
- d) Petugas Laboratorium memposisikan pasien pada posisi nyaman
- e) Petugas laboratorium menempelkan identitas pada wadah specimen / media VTM
- f) Pastikan tidak ada hambatan pada lubang hidung
- g) Masukkan secara perlahan swab Dacron steril kedalam hidung, pastikan posisi swab pada sekatum bawah hidung
- h) Putar tangkai swab secara perlahan sampai menyentuh dinding nasofaring , kemudian tarik keluar
- i) Masukkan segera mungkin ke dalam cryotube yang berisi media VTM
- j) Putuskan tangkai plastik di daerah mulut cryotube dengan menggunakan gunting steril

4.4. PENGAMBILAN SWAB OROFARING (USAP TENGGOROK) UNTUK PEMERIKSAAN PCR COVID-19

- a) Petugas laboratorium memposisikan pasien pada posisi nyaman
- b) Petugas laboratorium meminta pasien untuk membuka mulut maksimal dengan memintanya untuk mengambil nafas dalam
- c) Petugas laboratorium menekan lidah pasien dengan tongue spatel dan melakukan swab pada belakang tonsil dan hindarkan swab menyentuh lidah
- d) Setelah selesai pengambilan segera mungkin masukkan swab kedalam Cryotube VTM yang sama pada pengambilan swab hidung
- e) Putuskan tangkai swab di daerah mulut cryotube dengan menggunakan gunting steril segera tutup kembali cryotube



UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor :
07 /SOP /S5P2/KRA/07/20

SOP

Tgl.Terbit : 30 Juli 2020

PENDAFTARAN ,PENGAMBILAN /
PENERIMAAN PASIEN KLINIS
COVID-19

Revisi : 00

Halaman : 5 dari 7

- f) Kemudian cryotube dililit parafilm
- g) Cryotube yang telah berisi 2 swab yaitu swab hidung dan tenggorok dimasukkan kedalam plastik klip yang sudah diberi identitas pasien
- h) Masukkan Cryotube pada tabung paralon yang telah diberi identitas kemudian masukkan tissue kedalam tabung paralon sampai penuh
- i) Tutup tabung paralon kemudian lilit dengan plester

4.5. PENGAMBILAN SWAB NASOFARING (SWAB HIDUNG) UNTUK PEMERIKSAAN ANTIGEN COVID-19

- a) Petugas Laboratorium memakai APD lengkap
- b) Petugas laboratorium melakukan identifikasi pasien
- c) Petugas Laboratorium menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan
- d) Petugas Laboratorium memposisikan pasien pada posisi nyaman
- e) Pastikan tidak ada hambatan pada lubang hidung
- f) Masukkan secara perlahan swab Dacron steril kedalam hidung, pastikan posisi swab pada sekatum bawah hidung
- g) Putar tangkai swab secara perlahan sampai menyentuh dinding nasofaring , kemudian tarik keluar
- h) Masukkan segera mungkin ke dalam cryotube yang berisi buffer antigen
- i) Sampel siap dilakukan pemeriksaan.

4.6. PENGAMBILAN SWAB OROFARING (USAP TENGGOROK) UNTUK PEMERIKSAAN ANTIGEN COVID-19

- a) Petugas laboratorium memposisikan pasien pada posisi nyaman
- b) Petugas laboratorium meminta pasien untuk membuka mulut maksimal dengan memintanya untuk mengambil nafas dalam
- c) Petugas laboratorium menekan lidah pasien dengan tongue spatel dan melakukan swab pada belakang tonsil dan hindarkan swab menyentuh lidah
- d) Setelah selesai pengambilan segera mungkin masukkan swab kedalam buffer antigen (jadikan satu dengan usap hidung)
- e) Buffer yang telah berisi 2 swab yaitu swab hidung dan tenggorok siap untuk dilakukan pemeriksaan.

4.7. PENGAMBILAN DARAH VENA DENGAN SPUIT UNTUK PEMERIKSAAN ANTIBODI COVID-19 (SERUM)

- a) Petugas memakai APD sebelum mengambil darah
- b) Pasien di suruh membaca formulir informed Consent bila setuju untuk diambil dan pasien harus menandatangani formulir tersebut.
- c) Siapkan peralatan
- d) Tulis identitas pasien pada tabung
- e) Posisikan pasien untuk duduk dengan posisi lengan harus lurus
- f) Minta pasien untuk mengepalkan jarinya sehingga vena terlihat jelas .



UPT. LABORATORIUM KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor :
07 /SOP /S5P2/KRA/07/20

SOP

Tgl.Terbit : 30 Juli 2020

PENDAFTARAN ,PENGAMBILAN /
PENERIMAAN PASIEN KLINIS
COVID-19

Revisi : 00

Halaman : 6 dari 7

- g) Pasang tourniquet kira-kira 10-15 cm atau 3 jari di atas lipat siku
- h) Setelah meraba jalur vena , bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan kapas alkohol melingkar keluar, biarkan kering.
- i) Sebelum dipakai spuit tekan terlebih dahulu untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam spuit
- j) Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas , jika jarum telah masuk ke dalam vena akan terlihat darah masuk kedalam spuit bagian ujung
- k) Usahakan sekali tusuk
- l) Setelah volume darah di anggap cukup lepas tourniquet dan minta pasien membuka kepala tangannya
- m) Letakkan kapas di tempat tusukan, lalu segera tarik jarum, tekan kapas beberapa saat lalu pasang plester.
- n) Masukkan darah pada tabung sesuai peruntukkan pemeriksaan.

4.8. PENGAMBILAN DARAH VENA DENGAN TABUNG VACUM
UNTUK PEMERIKSAAN ANTIBODI COVID-19 (SERUM)

- a) Petugas memakai APD sebelum mengambil darah
- b) Pasien di suruh membaca formulir informed Consent bila setuju untuk diambil dan pasien harus menandatangani formulir tersebut.
- c) Siapkan peralatan
- d) Tulis identitas pasien pada tabung
- e) Posisikan pasien untuk duduk dengan posisi lengan harus lurus
- f) Minta pasien untuk mengepalkan jarinya sehingga vena terlihat jelas .
- g) Pasang tourniquet kira-kira 10-15 cm atau 3 jari di atas lipat siku
- h) Setelah meraba jalur vena , bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan kapas alkohol melingkar keluar, biarkan kering.
- i) Pasang jarum ke vacuum tube holder dengan cara memutar.
- j) Pasang tabung ke holder sampai tabung mencapai jarum.
- k) Buka tutup jarum.
- l) Gunakan ibu jari dan tarik 1- 2 cm dibawah daerah yang akan ditusuk . Tahan kulit dengan ibu jari .
- m) Masukkan jarum dengan posisi tusukan ke atas dan sudut 30 – 45 derajat, masukan ke vena.
- n) Tekan tabung vacuntainer ke jarum. Darah akan langsung mengalir ke tabung.
- o) Lepaskan tourniquet
- p) Isi tabung sampai penuh vacuum tidak bekerja lagi.
- q) Setelah membuka lengan pasien, tempatkan kasa kering/ kapas kering diatas daerah yang di tusuk.

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR		Nomor : 07 /SOP /S5P2/KRA/07/20
	SOP		Tgl.Terbit : 30 Juli 2020
	PENDAFTARAN ,PENGAMBILAN / PENERIMAAN PASIEN KLINIS COVID-19		Revisi : 00
			Halaman : 7 dari 7
	r) Tahan kasa secara lembut dan tarik jarum perlahan – lahan. s) Tutup dengan band-aid/ plester atau lakukan penekanan halus sampai darah berhenti. t) Buang semua yang terkontaminasi kedalam wadah limbah 4.9. PENGAMBILAN DARAH KAPILER UNTUK PEMERIKSAAN ANTIBODI COVID-19 a) Petugas memakai APD sebelum melakukan pengambilan darah b) Pasien di suruh membaca formulir informed Consent bila setuju untuk diambil pasien harus menandatangani formulir tersebut. c) Bersihkan bagian yang akan ditusuk dengan alkohol 70 % dan biarkan sampai kering d) Pegang bagian tersebut supaya tidak bergerak dan tekan sedikit supaya rasa nyeri berkurang e) Tusuklah dengan cepat memakai autoclik yang sudah terpasang lancet steril, tusuk dengah arah tegak lurus pada garis sidik kulit jari, pada daun telinga tusuklah pingirnya , jangan sisinya tusukan harus cukup dalam supaya darah mudah keluar, jangan menekan nekan jari atau telinga f) Untuk bayi dan anak kecil lokasi pengambilan di ambil di tumit pada 1/3 bagian tepi telapak kaki atau pada ibu jari g) Buanglah tetes darah yang pertama keluar dengan memakai kapas kering h) Buang Lancet dan kapas bekas darah pada wadah limbah.		
5. REFERENSI	5.1. Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5.2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik 5.3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 5.4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1792/MENKES/SK/XII/2010 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kimia Klinik. 5.5. Buku Ajar Flebotomi bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 2012		

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR	Nomor : 06 /SOP /S5P2/KRA/07/18
	SOP	Tgl.Terbit : 23 Juli 2018
	SURAT PERJANJIAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 3

	Disahkan dan ditetapkan oleh Kepala UPT.Laboratorium Kesehatan Dinkes Kabupaten Karanganyar  Untari Tri Wardani, SKM.M.Kes Pembina NIP.197402132000032001		
1. PENGERTIAN	1.1.	Surat Perjanjian Persetujuan tindakan Medis Di fasilitas Kesehatan adalah Surat persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan kepada petugas Laboratorium sebelum melakukan tindakan medis yang mengandung resiko tinggi.	
2. TUJUAN	2.1.	Untuk mendapatkan perlindungan jaminan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis	
3. KEBIJAKAN	3.1.	Surat Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.	
4. PROSEDUR		PETUGAS ADMINISTRASI	FASILITAS KESEHATAN
		Mulai	
		Usulan perjanjian persetujuan tindakan medis	
			Pengesahan
			Surat diterima
			Umpan Balik Persetujuan
		Proses pembuatan Surat	
		Surat Perjanjian persetujuan Tindakan Medis	

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR	Nomor : 06 /SOP /S5P2/KRA/07/18
	SOP	Tgl.Terbit : 23 Juli 2018
	SURAT PERJANJIAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN	Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 3

				Pengesahan
			Surat perjanjian persetujuan	←
				→ Selesai
5. UNIT TERKAIT	5.1. 5.2. 5.3.	Petugas Administrasi Fasilitas Kesehatan Kepala UPT Laboratorium		
6. REFERENSI	6.1 6.2	Undang – undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik.		

	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR	Nomor : 06 /SOP /S5P2/KRA/07/18
	SOP	Tgl.Terbit : 23 Juli 2018
	SURAT PERJANJIAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN	Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 3

1. PENGERTIAN	1.1.	Surat Perjanjian Persetujuan tindakan Medis Di fasilitas Kesehatan adalah Surat persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan kepada petugas Laboratorium sebelum melakukan tindakan medis yang mengandung resiko tinggi
2. TUJUAN	2.1.	Untuk mendapatkan perlindungan jaminan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis
3. ALAT DAN BAHAN	3.1.	ALAT a) Alat Tulis Kantor b) Komputer
4. PROSEDUR KERJA	4.1.	PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN a) Petugas membuat usulan surat perjanjian persetujuan tindakan medis b) Kepala UPT melakukan Pengesahan c) Petugas mengirimkan surat usulan ke Fasilitas kesehatan d) Fasilitas Kesehatan memberikan umpan balik surat persetujuan e) Setelah menerima umpan balik petugas membuat surat perjanjian persetujuan tindakan medis f) Surat disahkan oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan g) Surat yang telah disahkan di kirim ke Fasilitas Kesehatan
5. REFERENSI	5.1. 5.2.	Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik